

WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019

2020

PERDA NO. 2, LD 2020 / NO. 201 THN 2020, 34 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

ABSTRAK : - Bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang menyebabkan kondisi darurat telah berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi dan pelayanan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan dari dampak tersebut. Namun, disisi lain, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pemulihan ekonomi daerah guna melakukan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi harus tetap berjalan. Tetapi, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi DKI Jakarta belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh untuk memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan penegakkan hukum penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 4 Tahun 1984; UU No.24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 2018; PP No. 21 Tahun 2020; PP No. 82 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkes No. 9 Tahun 2020.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Jaya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, selain itu diatur mengenai ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi: tanggung jawab dan wewenang; hak dan kewajiban; pelaksanaan PSBB; pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi; kemitraan dan kolaborasi; pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; pendanaan; dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 November 2020

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : semua Peraturan Gubernur mengenai protokol kesehatan dan/ atau protokol pencegahan Covid-19, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Penjelasan : 10 hlm.